



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 278/2025

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK MANDIRI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Kerinci telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik oleh tim evaluator mandiri Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja pelayanan publik secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang hasil pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik secara mandiri.

MEMUTUSKAN:

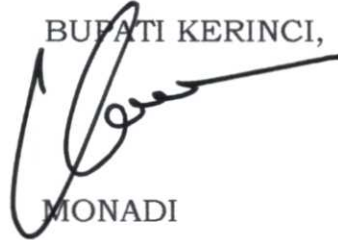
- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Hasil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan

pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 3 DESEMBER 2025

BUKATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubenur Jambi;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.278/2025
TENTANG
HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

No	Unit Lokus Evaluasi	Nilai Per Aspek F02						Nilai F03	Nilai IPP ULE	Kategori
		Kebijakan Pelayanan	Profesionalisme SDM	Sarana dan Prasarana	SIPP	Konsultasi Pengaduan	Inovasi			
1	Puskesmas Sanggaran Agung	1.08	1.22	0.84	0.51	0.38	0.6	4.77	4.68	A (Pelayan Prima)
2	Puskesmas Kersik Tuo	1.03	1.25	0.86	0.44	0.42	0.6	4.79	4.63	A (Pelayan Prima)
3	Puskesmas Semerap	0.99	1.2	0.86	0.48	0.38	0.6	4.71	4.55	A (Pelayan Prima)
4	Puskesmas Siulak Deras	1.05	1.2	0.81	0.44	0.31	0.6	4.69	4.45	A- (Sangat Baik)
5	DPMPTSP	1.01	1.1	0.79	0.41	0.37	0.6	4.92	4.29	A- (Sangat Baik)
6	Puskesmas Siulak Mukai	0.98	0.92	0.74	0.47	0.41	0.6	4.69	4.24	A- (Sangat Baik)
7	Puskesmas Siulak Gedang	0.90	0.85	0.86	0.44	0.36	0.6	4.68	4.14	A- (Sangat Baik)
8	Dinas Sosial	0.91	0.85	0.69	0.41	0.27	0.6	4.62	3.85	B (Baik)
9	Puskesmas Hiang	0.90	0.92	0.78	0.35	0.20	0.6	4.68	3.99	B (Baik)
10	Puskesmas Jujun	0.77	0.70	0.74	0.29	0.31	0.6	4.6	3.68	B (Baik)

BUPATI KERINCI,



MONADI